



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR :41

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan peningkatan perkembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa menuntut adanya peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa yang perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (LN Nomor 22 Tahun 1959) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 60 Tahun 1999, TLN Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (LN Tahun 1999 Nomor : 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3925);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- (3) Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- (4) Kepala Desa, adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- (5) Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- (6) Penghasilan tetap, adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang diberikan secara teratur setiap bulan kepada aparatur Pemerintahan Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang diterjemahkan dan dijabarkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- (8) Subsidi, adalah bantuan dana dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Lembaga Pemerintahan Desa yang sudah ditentukan besarnya dan bersifat tetap, di Kabupaten Kutai Timur;
- (9) Bantuan, adalah bantuan dana dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberikan kepada lembaga pemerintahan dan yang bersifat isidentik dan ditentukan peruntukannya, di Kabupaten Kutai Timur;
- (10) Aparatur Pemerintah Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- (11) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa, adalah tunjangan berupa tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan lainnya, biaya perawatan kesehatan, dan santuan kecelakaan, dan dana santunan kematian, serta uang penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Timur

BAB II

TUNJANGAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa diberikan Tunjangan penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada staf perangkat desa.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Subsidi/bantuan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah; atau
 - c. Sumber lain yang sah.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tunjangan penghasilan tetap yang bersumber dari bantuan dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, sebelum di bayarkan terlebih dahulu dibukukan ke dalam Kas Desa.
- (4) Tunjangan penghasilan tetap aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan Upah Minimum Regional.
- (5) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Status Pegawai Negeri Sipil dari seseorang yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak menghalangi pemberian tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa dapat diberikan kenaikan atau penyesuaian setiap satu tahun sekali.
- (2) Kenaikan atau penyesuaian tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan seiring dengan Perubahan nilai yang ditetapkan di dalam anggarn Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besaran kenaikan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Desa.

BAB III
BIAYA PERAWATAN KESEHATAN

Pasal 6

- (3) Biaya Perawatan kesehatan bagi aparatur Pemerintah Desa dan keluarga yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Besaran biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV
DANA SANTUNAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Apabila Aparatur Pemerintah Desa, mengalami musibah kecelakaan pada waktu menjalankan tugas dengan kondisi cedera yang menyebabkannya tidak dapat lagi menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan, kepadanya diberikan dana santunan kecelakaan sekurang-kurangnya dua kali penghasilan terakhir diterima.
- (2) Apabila Aparatur Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia kepadanya diberikan dana santunan kematian kepada ahli warisnya yang berhak, sebesar sekurang-kurangnya empat kali dari penghasilan terakhir yang diterima oleh almarhum.

Pasal 8

Aparatur Pemerintah desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut bagi Kepala Desa dan empat tahun berturut-turut bagi Perangkat desa sebagai pejabat Pemerintah Desa, kepadanya diberikan penghargaan dalam bentuk uang sekurang-kurangnya sebesar dua kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir diterima oleh Pejabat yang diberhentikan itu.

Pasal 9

- (1) Dana Santunan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 bersumber dari:
- (2) Asumsi Penerimaan dan pembayaran dana santunan dan penghargaan yang berasal dari bantuan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah atau dari sumber- sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dinyatakan dalam pos anggaran dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sepanjang Desa belum mampu memberikan tunjangan penghasilan tetap kepada Aparatur Pemerintah Desa, pendanaan dapat diusahakan dari sumber bantuan pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan mengenai Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila Pemerintah dan Pemerintah Propinsi tidak lagi memberikan bantuan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten akan tetap membayar tunjangan sesuai dengan penghasilan yang terakhir diterima oleh aparatur Pemerintah Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur Kedudukan Keuangan Aparatur Pemerintah Desa dan peraturan lain setingkat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttt

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2001